

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Ditinjau berdasarkan tabel perbandingan dan persamaan antara Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, terdapat perbedaan yang signifikan. Perbedaan dari ke-empat peraturan tersebut ialah terletak pada penegakan hukum dari masing-masing Undang-Undang tersebut. Adapun persamaan dari UU PDP, UU ITE Tahun 2008, UU ITE Tahun 2016 dan UU ITE Tahun 2016 ialah terletak pada jenis pelanggaran yang didalamnya mengatur tentang salah satu kasus yang sering terjadi yaitu pemalsuan data pribadi. Namun, dengan persamaan yang sama-sama mengatur tentang pemalsuan data pribadi, penegakan hukum UU PDP masih dalam tahap awal karena baru disahkan pada tahun 2022 dan belum memiliki peraturan turunan yang lengkap.
2. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN.Bjm dan Nomor 764/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel merupakan langkah maju dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana dalam UU ITE. Aparat penegak hukum perlu terus meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap putusan-putusan ini agar tercipta ruang digital yang aman dan kondusif bagi

[Type here]

masyarakat. Selain bentuk penegakan hukum yang disebutkan di atas, penegakan hukum terhadap putusan-putusan ini harus dilakukan dengan **menghormati hak asasi manusia**, termasuk hak atas kebebasan berekspresi. Aparat penegak hukum harus **berhati-hati** agar tidak terjebak dalam **penyalahgunaan hukum** untuk membungkam kritik atau membatasi ruang demokrasi. Penting juga untuk **melibatkan masyarakat sipil** dalam proses penegakan hukum terhadap putusan-putusan ini. Masyarakat sipil dapat berperan dalam **memantau** proses penegakan hukum, **memberikan edukasi** kepada masyarakat tentang UU ITE, dan **mendorong** aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional dan akuntabel.

4.2 Saran

1. Penulis berargumentasi bahwa penegak hukum harus berkomitmen dan serius dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa dengan mempertanggungjawabkan kesalahan pidana korporasi yang dilakukannya. Karena bisnis dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian negara dan masyarakat, maka pada dasarnya bisnis merupakan kejahatan terorganisir. Putusan hakim dan surat dakwaan merupakan dua contoh keseriusan dan pengabdian yang harus memberikan efek jera bagi organisasi demi memenuhi maksud dan tujuan masyarakat, yaitu pemberantasan tindak pidana pemalsuan data pribadi secara tuntas.

[Type here]

2. Pedoman ini menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran yang melibatkan teknologi dan informasi. Dalam konteks penegakan hukum terhadap pelanggaran UU ITE, penting untuk memperhatikan kepentingan semua pihak, termasuk korban, pelaku, dan negara. Oleh karena itu, perlunya penilaian yang cermat terhadap pembedaan, dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Selain itu, ketidakjelasan dalam rumusan dan perlindungan pasal-pasal tertentu memerlukan bantuan ahli bahasa dan pengawasan dari DPR RI untuk memastikan penyelesaian kasus yang sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan. Dengan upaya penegakan hukum yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan putusan-putusan ini dapat **membantu mewujudkan ruang digital yang aman, adil, dan demokratis** bagi seluruh masyarakat Indonesia.